



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 459/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO;**
2. Tempat lahir : Tri Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Jati, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dani Efin Diansyah Bin Darmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 459/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 459/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana Dakwaan pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO** Bersama-sama dengan Sdr. Mardi (telah meninggal dunia diterangkan dengan surat kematian Nomor:140/15/18.11.02.2001/IX/2021 tanggal 06 September 2021) , pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, atau pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2019, bertempat di jalan Desa tepatnya didepan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pernah ada perselisihan lahan antara Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre dengan Terdakwa dan Sdr. Mardi (Alm) atas penyewaan lahan yang terletak didesa Dusun Putuk Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji lalu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib saat Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre pulang setelah bertamu kerumah Saksi Yantori dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan sesaat setelah keluar di jalan yang masih tepat berada didepan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre langsung ditabrak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Mardi (Alm) yang bersama dengan Terdakwa hingga 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre terjatuh dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre terjatuh kemudian Terdakwa langsung turun dan langsung memukuli badan I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre berkali-kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Sdr. Mardi (Alm) sambil menembakkan 1 (satu) unit senjata api keatas dan setelah memukuli Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre Terdakwa dan Sdr. Mardi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Mesuji.

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 06.02/317/PKM-WB/MSJ/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar dibibir kanan bawah diameter 0,1 Cm dan terdapat nyeri tekan belakang telinga kiri yang disebabkan oleh benda tumpul.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO
Bersama-sama dengan Sdr. Mardi (sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO , pada hari
Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib atau pada suatu
waktu pada bulan Desember tahun 2019, atau pada suatu waktu pada
tahun 2019, bertempat di jalan Desa tepatnya didepan rumah Saksi Yantori
yang beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji
Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang
berwenang memeriksa dan mengadili , Penganiayaan terhadap I Nyoman
Sangging Anak dari Nang Cidre, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

Bahwa berawal pernah ada perselisihan lahan antara Saksi korban I
Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre dengan Terdakwa dan Sdr. Mardi
(Alm) atas penyewaan lahan yang terletak didesa Dusun Putuk Desa Talang
Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji lalu pada hari Rabu tanggal
25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib saat Saksi korban I Nyoman
Sangging Anak dari Nang Cidre pulang setelah bertamu kerumah Saksi
Yantori dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan sesaat setelah
keluar di jalan yang masih tepat berada didepan rumah Saksi Yantori yang
beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji Timur
Kabupaten Mesuji 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh
Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre langsung ditabrak
dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang saat itu dikendarai oleh Sdr.
Mardi (Alm) yang bersama dengan Terdakwa hingga 1 (satu) unit sepeda
motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak
dari Nang Cidre terjatuh dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang
dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre
terjatuh kemudian Terdakwa langsung turun dan langsung memukuli badan I
Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre berkali-kali dengan menggunakan
tangan Terdakwa dan Sdr. Mardi (Alm) sambil menembakkan 1 (satu) unit
senjata api keatas dan setelah memukuli Saksi korban I Nyoman Sangging
Anak dari Nang Cidre Terdakwa dan Sdr. Mardi langsung pergi meninggalkan
Saksi Korban dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mgl



korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Mesuji.

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 06.02/317/PKM-WB/MSJ/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar dibibir kanan bawah diameter 0,1 Cm dan terdapat nyeri tekan belakang telinga kiri yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Para Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban I NYOMAN SANGGING Anak dari NANG CIDRE,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa benar Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib , bertempat dijalan Desa tepatnya didepan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

-----Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi;

-----Bahwa benar Terdakwa mendatangi Saksi saat Saksi baru saja pulang dari rumah Saksi Yantori;

-----Bahwa benar Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lainnya;

-----Bahwa benar pernah ada perselisihan lahan antara Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre dengan Terdakwa dan Sdr. Mardi (Alm) atas penyewaan lahan yang terletak didesa Dusun Putuk Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

-----Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib saat Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre pulang setelah bertamu kerumah Saksi Yantori dengan



mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan sesaat setelah keluar di jalan yang masih tepat berada didepan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre langsung ditabrak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Mardi (Alm) yang bersama dengan Terdakwa hingga 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre terjatuh dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre terjatuh kemudian Terdakwa langsung turun dan langsung memukuli badan I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre berkali-kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Sdr. Mardi (Alm) sambil menembakkan 1 (satu) unit senjata api keatas dan setelah memukuli Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre Terdakwa dan Sdr. Mardi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YANTORI Bin RAJO SIBUAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa benar Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib , bertempat di jalan Desa tepatnya didepan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;

-----Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Nyoman;

-----Bahwa benar Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lainnya;

-----Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11:00 Wib saat Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre pulang setelah bertamu kerumah Saksi Yantori dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor dan sesaat setelah keluar di jalan yang masih tepat berada didepan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu Rt.Rw 003/008 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre langsung



ditabrak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Mardi (Alm) yang bersama dengan Terdakwa hingga 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre terjatuh dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre terjatuh kemudian Terdakwa langsung turun dan langsung memukuli badan I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre berkali-kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Sdr. Mardi (Alm) sambil menembakkan 1 (satu) unit senjata api keatas dan setelah memukuli Saksi korban I Nyoman Sangging Anak dari Nang Cidre Terdakwa dan Sdr. Mardi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban bersama dengan Mardi (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan desa tepatnya di depan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu, RT 003 RW 008, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal adanya perselisihan lahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Mardi (Alm) terkait penyewaan lahan yang terletak di Dusun Putuk, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Korban pulang dari rumah Saksi Yantori dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa bersama dengan Mardi (Alm) yang tengah mengendarai mobil langsung menabrak Saksi Korban hingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa pun turun dari mobil dan memukuli badan Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, sementara Mardi (Alm) saat itu menembakkan 1 (satu) unit senjata api ke atas dan ikut memukuli Saksi Korban. Setelah puas memukuli Saksi Korban, Terdakwa dan Mardi (Alm) lalu segera pergi meninggalkan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 06.02/317/PKM-WB/MSJ/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bibir kanan bawah diameter 0,1 cm dan terdapat nyeri tekan belakang telinga kiri yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban bersama dengan Mardi (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan desa tepatnya di depan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu, RT 003 RW 008, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal adanya perselisihan lahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Mardi (Alm) terkait penyewaan lahan yang terletak di Dusun Putuk, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Korban pulang dari rumah Saksi Yantori dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa bersama dengan Mardi (Alm) yang tengah mengendarai mobil langsung menabrak Saksi Korban hingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa pun turun dari mobil dan memukuli badan Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, sementara Mardi (Alm) saat itu menembakkan 1 (satu) unit senjata api ke atas dan ikut memukuli Saksi Korban. Setelah puas memukuli Saksi Korban, Terdakwa dan Mardi (Alm) lalu segera pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagai dakwaan yang dinilai paling sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama;
3. Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat oleh orang lain (*openlijk*) vide Putusan MA-RI Nomor 10 K/KR/1975 Tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana dalam hal ini melakukan pemukulan terhadap diri seseorang dan membuat rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi Korban bersama dengan Mardi (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di jalan desa tepatnya di depan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu, RT 003 RW 008, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal adanya perselisihan lahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Mardi (Alm) terkait penyewaan lahan yang terletak di Dusun Putuk, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Korban pulang dari rumah Saksi Yantori dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa bersama dengan Mardi (Alm) yang tengah mengendarai mobil langsung menabrak Saksi Korban hingga terjatuh. Selanjutnya, Terdakwa pun turun dari mobil dan memukuli badan Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, sementara Mardi (Alm) saat itu menembakkan 1 (satu) unit senjata api ke atas dan ikut memukuli Saksi Korban. Setelah puas memukuli Saksi Korban, Terdakwa dan Mardi (Alm) lalu segera pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Mardi (Alm) dimana pemukulan tersebut sudah tentu menyebabkan Saksi Korban kesakitan maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “tenaga bersama”. Selain itu, pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi di Desa Talang Batu, RT 003 RW 008, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang merupakan jalan desa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara “terang-terangan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” sebagaimana yang diatur dalam pasal ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mgl



Ad.3 Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dimana penggunaan kekuatan tersebut dapat mengakibatkan luka-luka atau membuat rasa sakit atau rusak pada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa telah melakukan pemukulan yang dilakukan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong di depan rumah Saksi Yantori yang beralamat di Desa Talang Batu, RT 003 RW 008, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 06.02/317/PKM-WB/MSJ/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bibir kanan bawah diameter 0,1 cm dan terdapat nyeri tekan belakang telinga kiri yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa sudah pasti menggunakan tenaga jasmani yang besar saat memukul Saksi Korban, dimana perbuatan memukul Saksi Korban dengan tangan kosong tersebut mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban sebagaimana telah dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum*, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”, sehingga unsur ketiga pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterang terang selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DANI EFIN DIANSYAH Bin DARMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didanpingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Adriyadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.